



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax. : 3505136 - 3505139
3507144

S U R A T E D A R A N

NOMOR : SE 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBATASAN PENERBITAN NOTAM

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*), NOTAM adalah pemberitahuan yang disampaikan melalui media telekomunikasi yang berisikan informasi terkait dengan penerapan, kondisi atau perubahan dari fasilitas aeronautika, pelayanan, prosedur atau bahaya yang diberikan secara tepat waktu yang penting bagi personel yang berkepentingan terhadap operasi penerbangan.
2. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas terhadap penomoran NOTAM dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan penerbangan, dipandang perlu mengingatkan kembali kepada :
 - a. Penyelenggara Bandar Udara; dan
 - b. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;agar lebih cermat dalam memilih informasi yang akan dipublikasikan dalam bentuk NOTAM terutama terkait dengan perubahan jam operasi (*operating hour*) dan kondisi *visibility below minima* di bandar udara yang diakibatkan oleh perubahan cuaca (*FOG, MIST, HAZE, RAIN*).

3. Perubahan jam operasi (*operating hour*) untuk mengakomodir keterlambatan operasional sebagai akibat lemahnya perencanaan pada manajemen penyelenggara pelayanan sehingga **tidak termasuk** dalam kategori informasi yang harus dipublikasikan dalam bentuk NOTAM sesuai PKPS Bagian 175 Sub Bagian 175.205 huruf b tentang Informasi yang harus dibuat dan dipublikasikan melalui NOTAM.
4. Kondisi *visibility below minima* di bandar udara yang diakibatkan karena perubahan cuaca (*FOG, MIST, HAZE, RAIN*) masuk dalam kategori gangguan sementara pada jarak pandang sekitar bandar udara dan/atau *heliport* yang tidak berpengaruh pada keselamatan operasi pesawat udara sesuai dengan ketentuan pada PKPS Bagian 175 Sub Bagian 175.205 huruf c tentang Informasi-informasi yang tidak harus diterbitkan NOTAM, namun perlu diinformasikan.
5. Sehubungan dengan butir 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, dihimbau kepada :
 - a. Penyelenggara Bandar Udara; dan
 - b. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;untuk **tidak menerbitkan** NOTAM yang berkaitan dengan :
 - a. perubahan jam operasi (*operating hour*) bandar udara kecuali untuk Penerbangan *VIP* (Presiden, Wakil Presiden serta delegasi negara lain); dan
 - b. kondisi *visibility below minima* di bandar udara yang diakibatkan oleh perubahan cuaca (*FOG, MIST, HAZE, RAIN*) sementara yang tidak berpengaruh pada keselamatan operasi pesawat udara, namun tetap menginformasikan perubahan cuaca tersebut kepada pihak terkait melalui alat komunikasi *ground to ground (G/G)* atau di dalam *Automatic Terminal Information Services (ATIS)*.

6. Direktur Navigasi Penerbangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



POLANA B. PRAMESTI

Bimbina Utama Muda (IV/c)
NIP. 8051102 198703 2 001

Kepada Yth. :

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
4. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
5. Direktur Utama Perum LPPNPI; dan
6. Para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara Khusus.